

TESIS

**PERSEPSI RASA AMAN PENGUNJUNG TERHADAP
PRINSIP *CRIME PREVENTION THROUGH
ENVIRONMENTAL DESIGN* PADA OBJEK WISATA PANTAI
PALIPPIS POLEWALI MANDAR**

***VISITORS' PERCEPTION OF SAFETY TOWARDS THE
PRINCIPLES OF CRIME PREVENTION THROUGH
ENVIRONMENTAL DESIGN AT THE PALIPPIS POLEWALI
MANDAR BEACH TOURISM OBJECT***

AHMAD SYAUQI

D042211003



PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR

DEPARTEMEN ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2024



PENGAJUAN TESIS

**PERSEPSI RASA AMAN PENGUNJUNG TERHADAP
PRINSIP *CRIME PREVENTION THROUGH
ENVIRONMENTAL DESIGN* PADA OBJEK WISATA PANTAI
PALIPPIS POLEWALIMANDAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Program
Studi Magister Arsitektur

Disusun dan Diajukan oleh

AHMAD SYAUQI

D042211003

Kepada

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

GOWA

2024



TESIS

**PERSEPSI RASA AMAN PENGUNJUNG TERHADAP PRINSIP *CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN* PADA OBJEK WISATA
PANTAI PALIPPIS POLEWALI MANDAR**

AHMAD SYAUQI

D042211003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Januari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Ir. Abdul Multi Radja, S.T., MT., Ph.D

NIP. 19690304 199903 1 004

Pembimbing Pendamping



Ir. Ria Wikantari R, M. Arch., Ph.D.

NIP. 19610915 198811 2 001

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT

NIP. 19730926 200012 1002

Ketua Program Studi
Magister Teknik Arsitektur



Dr. Eng. Ir. Hj. Asniawaty, ST., MT

NIP. 19710925 199903 2001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syauqi

Nomor Mahasiswa : D042211003

Program Studi : S2 Arsitektur

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis berjudul “PERSEPSI RASA AMAN PENGUNJUNG TERHADAP PRINSIP *CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN* PADA OBJEK WISATA PANTAI PALIPPIS POLEWALI MANDAR” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D. dan Ir. Ria Wikantari R, M. Arch., Ph.D. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di *Jurnal International Society For the Study of Vernacular Settlements* (ISVS e-journal, Vol.10, issue 12, Halaman 322-338, dan https://isvshome.com/pdf/ISVS_10-12/ISVSej_10.12.23.pdf). sebagai artikel dengan judul “*Crime Prevention Through Environmental Design: Visitors' Perceptions of Safety at the Palippis Coastal Tourism Destination in Indonesia*”. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Gowa, 15 Januari 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Syauqi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Gagasan utama *Crime Prevention Through Environmental Design* persepsi rasa aman pengunjung adalah tindak kriminal yang terjadi di destinasi wisata pantai membutuhkan solusi yang jelas sehingga desain Kawasan lingkungan dengan prinsip CPTED diharapkan dapat memberantas tindak kriminal yang terjadi.

Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut dalam sebuah susunan tesis, berkat bimbingan, arahan dan motivasi berbagai pihak maka disertasi ini bisa disusun sebagaimana kaidah-kaidah yang dipersyaratkan, dan untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Muhammad Arief Majid, S. Pd. dan ibu Rahmaniah Mursid, S.ST. yang telah memberikan motivasi, bantuan moril, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
2. Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D. sebagai pembimbing pertama dan Ir. Ria Wikantari R, M. Arch., Ph.D. sebagai pembimbing kedua.
3. Komisi tim penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya.
4. Rektor universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan Ketua Program Studi Magister Arsitektur yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister.
5. Dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan seluruh staf administrasi Program Studi Magister Arsitektur.
6. Sahabat dan rekan pasca sarjana magister yang telah memberikan bantuan dan doa dalam proses penelitian.

Penulis menyadari tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan dan perbaikannya untuk menyempurnakan.

Makassar, 15 Januari 2024

Penulis

Ahmad Syauqi



ABSTRAK

AHMAD SYAUQI. Persepsi Rasa Aman Pengunjung Terhadap Prinsip Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Pada Objek Wisata Pantai Palippis Polewali Mandar (Pembimbing **Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D.** dan **Ir. Ria Wikantari R, M.Arch., Ph.D.**)

Prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan peluang terhadap tindakan kriminal. CPTED diharapkan dapat mengurangi tindakan kriminal serta rasa takut akibatnya, sehingga kawasan yang menjadi destinasi wisata terasa lebih aman. Meskipun penelitian empiris tentang CPTED semakin berkembang, sedikit yang diketahui mengenai dampak metode terhadap objek wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi rasa aman pengunjung serta menentukan variabel CPTED yang signifikan berkorelasi dengan rasa aman. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* dan *purposive sampling*. Pengolahan data yang digunakan dalam SPSS v.25 yaitu analisis korelasi. Hasil dari penelitian dengan melibatkan 101 responden yaitu menunjukkan bahwa kebanyakan pengunjung merespon pantai Palippis dalam status kurang aman dengan variabel kasus kriminal 42,57%, letak pemukiman 13,86%, pintu portal 43,56%, dan vegetasi 47,52%. Hasil persentase tersebut didasari dengan kasus kriminal terjadi 1-2 kali dalam 3 tahun, letak kurang aman karena sepi pemukiman, pintu portal kurang aman karena penjagaan tidak ketat, dan vegetasi kurang aman karena merambat ke jalan. Kemudian korelasi antara rasa aman pengunjung terhadap prinsip CPTED dengan *correlation pearson* tertinggi yaitu *maintenance* dengan nilai 0.823 keterangan sangat kuat, korelasi tertinggi kedua yaitu *surveillance* dengan nilai 0.610 keterangan kuat, dan korelasi terendah yaitu *access control* dengan nilai 0.537 keterangan kuat. Hasil korelasi tertinggi yaitu *maintenance* dengan indikator terdapat petugas yang melakukan pengecekan berkala, hasil korelasi tertinggi kedua *surveillance* dengan indikator patroli keamanan serta penambahan fasilitas keamanan, dan tertinggi ketiga *access control* dengan indikator pemeriksaan serta memperketat akses masuk pengunjung. Ketiga keterangan variabel ini ditentukan berdasarkan pedoman derajat hubungan. Kemudian untuk nilai *sig. (2-tailed)* semua variabel mendapatkan hasil kurang dari 0.05 yang berarti ketiga variabel memiliki korelasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat korelasi antara persepsi rasa aman pengunjung terhadap prinsip CPTED.

Kata kunci : CPTED, tindakan kriminal, keamanan, wisatawan, objek wisata pantai



ABSTRACT

AHMAD SYAUQI. *Perception of Visitors' Sense of Security Regarding the Principles of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) at the Palippis Polewali Mandar Beach Tourist Attraction (Supervised by Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D. dan Ir. Ria Wikantari R, M.Arch., Ph.D.)*

The principle of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) is a problem-solving approach by considering environmental conditions and opportunities for criminal acts. It is hoped that CPTED can reduce criminal acts and the fear of their consequences, so that areas that are tourist destinations feel safer. Although empirical research on CPTED is growing, little is known about the impact of the method on tourist attractions. This research aims to determine the extent of visitors' perceived sense of security and determine the CPTED variables that are significantly correlated with feelings of security. This research is quantitative research using survey methods. The sampling technique uses accidental sampling and purposive sampling. The data processing used in SPSS v.25 is correlation analysis. The results of the research involving 101 respondents showed that most visitors responded that Palippis Beach was less safe with criminal case variables 42.57%, residential location 13.86%, portal gate 43.56%, and vegetation 47.52%. The percentage results are based on criminal cases occurring 1-2 times in 3 years, the location is less safe because it is quiet, the portal door is less safe because the guard is not tight, and the vegetation is less safe because it creeps onto the road. Then the correlation between visitors' sense of security towards CPTED principles with the highest Pearson correlation is maintenance with a value of 0.823 very strong information, the second highest correlation is surveillance with a value of 0.610 strong information, and the lowest correlation is access control with a value of 0.537 strong information. The highest correlation results are maintenance with indicators of officers carrying out periodic checks, the second highest correlation results are surveillance with indicators of security patrols and additional security facilities, and the third highest are access control with inspection indicators and tightening visitor entry access. These three variable descriptions are determined based on the degree of relationship guidelines. Then for the sig value. (2-tailed) all variables get results less than 0.05, which means the three variables correlate. This research concludes that there is a correlation between visitors' perceived sense of security and the CPTED principles.

Keywords : CPTED, criminal acts, security, tourists, beach tourist attractions



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
1.7 Alur Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian	11
Prinsip-Prinsip CPTED	19
<i>Natural Surveillance</i>	20
<i>Natural Access Control</i>	20



2.2.3	<i>Territorial</i>	20
2.2.4	<i>Maintenance</i>	21
2.3	CPTED Berbagai Negara.....	22
2.3.1	Singapura.....	22
2.3.2	New Zealand.....	23
2.3.3	London.....	25
2.4	Defenisi Persepsi Rasa Aman	26
2.4.1	Aspek-aspek Kebutuhan Rasa Aman.....	29
2.4.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasa aman.....	29
2.5	CPTED Sebagai Persepsi Rasa Aman	30
2.5.1	Desain Lingkungan.....	30
2.5.2	Pencahayaan.....	31
2.6	Kriteria, Indikator, dan Tolak Ukur	34
2.7	Penelitian Terdahulu.....	39
2.8	Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3	Sumber dan Jenis data	46
3.3.1	Data Primer.....	46
3.3.2	Data Sekunder.....	46
3.4	Instrumen Penelitian	47
3.5	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	47
3.5.1	Teknik <i>Accidental Sampling</i>	48
	Teknik <i>Purposive Sampling</i>	49
	Teknik Pengumpulan Data.....	49



3.6.1	Studi Literatur.....	49
3.6.2	Observasi dan Dokumentasi.....	49
3.6.3	Wawancara Terstruktur.....	49
3.6.4	Wawancara Tidak Terstruktur.....	50
3.7	Analisis Data	50
3.8	Defenisi Operasional Variabel.....	51
3.9	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	55
3.9.1	Uji Validitas.....	55
3.9.2	Uji Reliabilitas	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Deskripsi Tempat Penelitian	56
4.2	Persepsi Rasa Aman Pengunjung	61
4.3	Penerapan CPTED Ditinjau dari <i>Access Control, Surveillance,</i> <i>Maintenance</i>	64
4.3.1	<i>Access Control</i>	65
4.3.2	<i>Surveillance</i>	68
4.3.3	<i>Maintenance</i>	71
4.4	Korelasi Rasa Aman Terhadap Prinsip CPTED.....	74
4.4.1	Karakteristik Responden	77
4.4.2	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	80
4.4.3	Uji Model Summary.....	82
4.4.4	Uji Deskriptif Statistik	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		84
5.1	Kesimpulan	84
	Saran.....	85
	R PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kunjungan Wisata Bahari.....	3
Tabel 2 Kriteria, Indikator, dan Tolak Ukur	34
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4 Persepsi Pengunjung Tentang Rasa Aman.....	52
Tabel 5 Penerapan Prinsip CPTED.....	53
Tabel 6 Variabel Rasa Aman.....	61
Tabel 7 Variabel <i>Access Control</i>	66
Tabel 8 Variabel <i>Surveillance</i>	69
Tabel 9 Variabel <i>Maintenance</i>	72
Tabel 10 Korelasi Rasa Aman dan <i>Access Control</i>	74
Tabel 11 Korelasi Rasa Aman dan <i>Surveillance</i>	74
Tabel 12 Korelasi Rasa Aman dan <i>Maintenance</i>	75
Tabel 13 Hasil Uji Korelasi.....	76
Tabel 14 Status Kunjungan	77
Tabel 15 Usia Responden	78
Tabel 16 Jumlah Kunjungan.....	78
Tabel 17 Alamat Responden	79
Tabel 18 Uji Validitas	81
Tabel 19 Uji Reliabilitas	82
Tabel 20 Uji Model Summary	82
Tabel 21 Uji Deskriptif Statistik.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kasus Kriminal Pantai Palippis	5
Gambar 2 Kasus Kriminal Pantai Palippis	5
Gambar 3 Pantai Palippis Polewali Mandar	8
Gambar 4 Alur Penelitian	10
Gambar 5 CPTED <i>Defensible Space</i>	13
Gambar 6 Prinsip CPTED	21
Gambar 7 Gedung dengan Pencahayaan	32
Gambar 8 Kerangka Konseptual	43
Gambar 9 Lokasi Pantai Palippis	45
Gambar 10 Pantai Palippis	45
Gambar 11 Pantai Palippis	46
Gambar 12 Titik Survei di Pantai Palippis	48
Gambar 13 Lokasi Pantai Palippis	56
Gambar 14 Kondisi Pantai Palippis	57
Gambar 15 Peta Pantai Palippis	58
Gambar 16 Gambaran Jalur Pantai Palippis	59
Gambar 17 Perkiraan Pantai Palippis	60
Gambar 18 Hasil Persentase Rasa Aman	62
Gambar 19 Foto Pantai Palippis	65
Gambar 20 Hasil Persentase Prinsip CPTED	67
Gambar 21 Foto Pantai Palippis	68
Gambar 22 Hasil Persentase Prinsip CPTED	70
Gambar 23 Foto pantai Palippis	71
Gambar 24 Hasil Persentase Prinsip CPTED	73
Gambar 25 Foto pantai Palippis	87



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Status Kunjungan	77
Grafik 3 Jumlah Kunjungan.....	78
Grafik 2 Usia Responden.....	78
Grafik 4 Alamat Responden.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Survei Penelitian	89
Lampiran 2 Uji Validitas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Kuesioner	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang kriminolog bernama C. Ray Jeffrey mencetuskan Prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) tahun 1971 untuk meningkatkan keamanan dari kejahatan dan tindakan yang tidak diinginkan dan kemudian dikembalikan beberapa panduan lain untuk membuat suatu daerah menjadi lebih aman dan nyaman (Peeters & Vander Beken, 2017). CPTED merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan peluang terhadap tindakan kejahatan (Zahm, 2007). Beberapa upaya dalam pencegahan tindakan kejahatan dengan 3 prinsip CPTED yaitu, *Natural Surveillance* (Pengawasan Alami), *Territorial Reinforcement* (Penguatan Batas Wilayah), dan *Access Control* (Kontrol Akses) yang masing-masing mengatur objek-objek yang ada pada kawasan perancangan, khususnya pada kawasan yang rawan tindakan kriminalitas sehingga dapat menciptakan kawasan yang aman dari tindakan kejahatan (Jeffery, 1971). Dengan adanya strategi CPTED diharapkan dapat mengurangi tindakan kriminalitas serta rasa takut akibat dari kejahatan, sehingga kawasan yang menjadi destinasi wisata terasa lebih aman dan nyaman.

Tindak kejahatan tidak hanya terjadi di kota besar melainkan juga terjadi pada kota kecil. Dari berbagai jenis kejahatan yang terjadi tentunya setiap daerah berbeda-beda jenis kejahatan dan tingkat risiko kriminalnya. Kejahatan juga banyak terjadi di perkotaan dengan lingkungan sosial yang miskin sehingga mendukung pelaku untuk melakukan kejahatan (Zen, Amalina, 2014). Pada daerah terjadinya kriminal penyebab terjadinya adalah adanya kesempatan yang dilihat pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan.

Terjadinya tindak kriminal tidak lepas dari kekhawatiran seseorang terhadap rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia dan hal ini akan melalui hubungan yang penuh kehangatan dan dilandasi dengan adanya positif, jika rasa aman dalam keluarga ini dirasakan oleh anggota maka akan membuat tumbuh rasa dicintai dan dihargai. Individu yang



tidak memiliki rasa aman dan nyaman tentu saja akan lebih cenderung merasa gelisah, sedih dan bahkan stres.

Tempat yang sering terjadinya tindakan kriminal adalah tempat destinasi wisata, bila mengalami peningkatan pengunjung hal tersebut karena bertepatan dengan libur nasional. Hal tersebut tentunya akan memancing para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya, apalagi jika tempat wisata tersebut kurang dalam hal pengamanan. Ragam aksi kejahatan pelaku semakin bervariasi, seperti pencurian, penculikan, dan berbagai kejahatan lainnya. Tentunya kejahatan tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dan bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata. Lokasi tindak kejahatan di tempat wisata juga sangat beragam mulai dari tempat wisata budaya, wisata bahari, wisata alam, dan tempat wisata lainnya.

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Tak hanya terkenal dengan berbagai fauna endemik unik yang hanya bisa ditemukan di tempat ini seperti babirusa, tarsius, anoa, dan maleo. Pulau Sulawesi juga dikenal memiliki pesona wisata alam yang indah, potensi wisata alam Sulawesi mencakup dataran rendah, pegunungan, dan wisata bahari. Berbicara tentang wisata bahari, tentunya Sulawesi sangat kaya akan wisata bahari khususnya di Sulawesi Barat. Pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah dan DPR RI, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2004. Sulawesi Barat memiliki lautan dengan luas 20.342 km² serta pesisir pantai sepanjang 677 km.

Sulawesi Barat salah satu daerah yang memiliki alam yang tak kalah indah khususnya wisata bahari mulai dari Paku (Polewali Mandar) sampai Suremana (Pasangkayu) bisa dengan mudah menemukan tempat indah yang memukau, maka tak salah jika Sulawesi Barat direkomendasikan menjadi salah satu tujuan berwisata untuk menikmati wisata bahari. Berikut adalah tabel kunjungan wisatawan hingga mancanegara.



Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2021, kabupaten Majene mempunyai jumlah kunjungan terbaik dan terbanyak sedangkan kabupaten Mamasa tidak mempunyai kunjungan wisata bahari karena kabupaten tersebut bukan wilayah pesisir. Jika diperhatikan lebih lanjut salah satu kabupaten yang juga menjadi tempat kunjungan wisatawan domestik hingga mancanegara yaitu kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah statistik sebanyak 38.954 orang seperti yang ditunjukkan di tabel 1.

Tabel 1 Kunjungan Wisata Bahari

No	Kabupaten	Domestik (orang)	Mancanegara (orang)	Jumlah
1	Mamuju	5.077	37	5.114
2	Majene	111.063	42	111.105
3	Polman	38.804	150	38.954
4	Mamasa	0	0	0
5	Pasangkayu	101.616	30	101.646
6	Mateng	38.277	0	38.277

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2021

Kabupaten Polewali Mandar atau lebih dikenal kabupaten Polman merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Barat. Total jumlah penduduknya adalah 455.572 jiwa dengan terdiri dari 7 kecamatan dan Polewali adalah ibu kotanya. Objek wisata di Polman juga beragam mulai dari wisata alam, kuliner, dan yang paling istimewa yaitu wisata bahari karena kabupaten Polman berada di pesisir pantai. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2021, pantai yang memiliki keindahan dan sering dikunjungi yaitu pantai Bahari, pantai Palippis, pantai Mampie, dan pantai Mirring. Pantai tersebut memiliki kelebihan dengan pasir putih serta jajanan beragam di sekitaran pantai sehingga menarik banyak pengunjung terutama pada saat hari libur bersama keluarga. Dikarenakan banyaknya pengunjung di tempat wisata, hal tersebut dapat memancing para pelaku tindak kriminal dalam melancarkan kejahatannya.



Panorama keindahan pantai di Kabupaten Polewali Mandar salah satunya yaitu pantai Palippis. Pintu masuk dari pantai ini terletak di sisi jalan poros Sulawesi yang berjarak sekitar 20 km dari kota Polewali. Pantai Palippis menyuguhkan keindahan panorama serta pemandangan laut lepas. Selain keindahan pantai dan pemandangan laut, pantai Palippis juga terdapat panorama lain yang berada di sekitaran pantai, seperti gua kelelawar yang terletak di atas bukit yang membentang tidak jauh dari bibir pantai dan hamparan tebing batu karang juga terdapat di sekitaran gua kelelawar.

Panorama keindahan yang telah dipaparkan akan terasa biasa saja apabila dari segi keamanan dinilai kurang, sebuah tindak kriminal kadang kala bukan karena dari niat pelaku tapi karena adanya kesempatan. Alasan demikianlah yang meyakinkan peneliti untuk menjadikan pantai Palippis sebagai objek penelitian. Dari awal dikenalnya pantai Palippis yang merupakan objek wisata dari sistem keamanan memang belum diterapkan secara tuntas sehingga sering terjadinya kejahatan mulai dari pencurian, pembegalan, dan lainnya. Para wisatawan tentunya akan merasa kurang nyaman akan hal tersebut maka dari itu perlu adanya campur tangan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan warga sekitar bahkan kalangan pemerintah daerah juga harus turun tangan mengenai permasalahan tindak kriminal tersebut.

Kasus tindak kriminal sering terjadi di pusat wisata yang ramai akan pengunjung, salah satu tempat tersebut yaitu pantai Palippis. Pantai Palippis merupakan tempat yang sering terjadi tindakan tersebut, tercatat dari tahun ke tahun kasus kejahatan yang terjadi di sekitaran objek wisata pantai Palippis bahkan dari kasus tersebut ada yang sempat viral yang menjadikan wisatawan berpikir dua kali ketika ingin menghabiskan liburan akhir pekan di pantai Palippis. Berikut merupakan kasus yang viral di media sosial dari tahun ke tahun:





Gambar 1 Kasus Kriminal Pantai Palippis

Sumber : <http://www.facebookk./beciacellular/polrespolman>

Kejahatan yang terjadi di Palippis merupakan kasus tindak kriminal berupa pembegalan, dua kasus tersebut terjadi di tahun 2018 dan 2019. Kasus yang sempat viral tersebut dibagikan di laman facebook pribadinya. Pada postingan tersebut masing-masing korban menceritakan kronologis terjadinya pembegalan yang membuat postingan tersebut viral dan mendapat perhatian dari warganet terlihat di gambar 1.



Gambar 2 Kasus Kriminal Pantai Palippis

Sumber : <http://www.facebookk./azzamasraralasyari/infopolman>



Kasus selanjutnya yaitu tindak kriminal di pantai Palippis tahun 2020 dan tahun 2022 yang sempat viral di media sosial, kasus tersebut merupakan kasus pembegalan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Postingan tersebut juga viral lantaran kasus pembegalan lagi-lagi terjadi di area pantai Palippis terlihat di gambar 2.

1.2 Rumusan Masalah

Data Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tercatat pengunjung tempat wisata khususnya di wisata bahari yaitu 295.096 orang mulai dari domestik hingga mancanegara. Data tersebut menjadikan pantai Palippis salah satu tempat yang ramai akan wisatawan, akan tetapi permasalahan yang berkaitan tentang kenyamanan dan keamanan pengunjung masih perlu pembenahan dikarenakan adanya kasus kejahatan setiap tahunnya. Berikut rumusan masalah yang berkaitan tentang CPTED :

1. Bagaimana persepsi rasa aman pengunjung di pantai Palippis ?
2. Bagaimana penerapan CPTED ditinjau dari *Access Control, Surveillance, Maintenance* di pantai Palippis ?
3. Bagaimana korelasi antara rasa aman terhadap prinsip CPTED ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menjelaskan persepsi rasa aman pengunjung di pantai Palippis.
2. Menjelaskan sejauh mana penerapan CPTED ditinjau dari *Access Control, Surveillance, Maintenance* di pantai Palippis.
3. Menentukan variabel CPTED yang signifikan berkorelasi dengan rasa aman pengunjung.

1.4 Manfaat



Penelitian “Persepsi Rasa Aman Pengunjung Terhadap Prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) Pada objek Wisata Pantai “Polewali Mandar”, diharapkan dapat memberikan gambaran serta manfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi peneliti khususnya bidang arsitektur, menjadi bahan literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arsitektur mengenai *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) khususnya di tempat wisata bahari.
2. Bagi mahasiswa, dapat memberikan informasi mengenai *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) khususnya di tempat wisata bahari.
3. Bagi pengunjung dan pemerintah setempat, dapat menjadi rekomendasi *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) khususnya di tempat wisata bahari.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan di latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian pada kawasan destinasi wisata pantai Palippis dengan menerapkan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) dibatasi pada lingkup :

1. Lingkup Kajian Arsitektural dibatasi oleh kajian mengenai *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) dalam lingkup pembahasan tentang *Access Control, Surveillance, Maintenance*.
2. Lingkup wilayah berada pada kawasan objek wisata Pantai Palippis, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Balanipa, desa Bala.





Gambar 3 Pantai Palippis Polewali Mandar



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas teori yang berhubungan dengan kasus yang sedang dibahas dan dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, metode analisis data dan bagan alur penelitian.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan


Bab ini menguraikan mengenai pasca menjalankan penelitian peneliti tentu akan mendapat sejumlah data penting sesuai temuan di lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan acuan teori keilmuan peneliti pada bab ini.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini menguraikan mengenai peneliti yang telah terselesaikan dalam penyajian analisisnya maka akan membuat simpulan dan saran atas penelitian tesis yang dilakukan.



1.7 Alur Penelitian



Gambar 4 Alur Penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

Istilah *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) pertama kali dikenalkan oleh C. Ray Jeffrey pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul *Crime Prevention Through Environmental Design*. Jeffrey berpendapat bahwa para sosiolog dan kriminolog terlalu melebih-lebihkan penyebab sosial dari sebuah tindak kejahatan tanpa memperhatikan keadaan faktor penentu lingkungan, dari desain yang tepat dan penggunaan lingkungan yang efektif dapat menyebabkan pengurangan ketakutan akan kejahatan dan insiden kejahatan serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan (Jeffery, 1971).

Pencegahan tindak kriminal dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah melalui *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED). Menurut C. Ray Jeffrey, CPTED merupakan sebuah perancangan lingkungan binaan secara efektif dan tepat yang bertujuan untuk mengurangi ketakutan dan insiden tindakan kriminal (A. K. Santoso et al., 2018). Pencegahan tindak kriminal melalui CPTED merupakan pendekatan lingkungan mengacu pada strategi yang berfokus pada pengurangan peluang kejahatan dengan memanipulasi kualitas fisik dan lingkungan sosial (Shariati, 2017). Pendekatan CPTED berbeda dari perspektif pencegahan kejahatan lainnya dalam dua hal. Pertama, pendekatan ini mengkaji bagaimana kejahatan dapat difasilitasi oleh tempat dan bukan oleh kecenderungan individu. Kemudian hal ini menempatkan beban pengendalian kejahatan tidak hanya pada peradilan pidana tetapi juga pada perencana, perancang *landscape*, arsitek, dan Lembaga pembangunan publik (Rachel, 2014).

Menurut Dorn dalam jurnalnya bahwa tujuan CPTED adalah untuk mengubah lingkungan fisik untuk memastikan bahwa pengguna 'normal' merasa aman, namun membuat pengguna 'tidak normal' merasa tidak nyaman dan khawatir jika terlibat dalam perilaku anti-sosial yang tidak pantas. Kritik luas lainnya



CPTED adalah biaya terkait proyek retrofit atau regenerasi. Namun, yang mendukung klaim ini secara akademis masih terbatas dan ada yang sama bahwa, dengan mempertimbangkan dampak langsung dan langsung dari kejahatan, CPTED mungkin merupakan salah satu tindakan

pencegahan kejahatan yang paling hemat biaya yang mengurangi keseluruhan biaya pencegahan kejahatan ketika hal ini diperhitungkan pada tahap awal perancangan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terutama masyarakat dan kelompok pengguna ruang (Piroozfar et al., 2019).

Kemudian pada tahun 1977 Jeffrey melakukan perbaikan lagi terhadap konsep CPTED dengan menambahkan konteks biologis, dimana perubahan fisik yang terjadi didalam otak (seperti yang berhubungan dengan genetik, neurologi) terkait dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik eksternal sehingga cara-cara berfikir menengahi rangsang lingkungan dan secara langsung mempengaruhi perilaku. Dalam pandangan Jeffrey, dinamika sosial yang saling terkait, perilaku, sistem politik dan biologis yang mempengaruhi perilaku manusia pada umumnya, dan perilaku kriminal khusus. Menurut Jeffrey, konsep CPTED yang saat ini berkembang lebih kepada perpanjangan dari konsep Defensible Space.


Crowe menyatakan bahwa konsep CPTED merupakan konsep yang mirip dengan *defensible space*, yaitu menggunakan *natural access control*, *natural surveillance* dan juga *territorial reinforcement*, konsep CPTED dalam bentuk yang lebih modern dikembangkan sebagai perpanjangan dari konsep *defensible space* terhadap niaga komersil, institusi industri, dan perumahan dengan kepadatan penduduk rendah (Rachman, 2012).

Menurut Fennelly, *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) merupakan salah satu pendekatan perencanaan melalui desain kawasan untuk menanggulangi tindak kejahatan dan mengurangi ketakutan terhadap tindakan kriminal sehingga meningkatnya kualitas kehidupan (Wulandari Desias, 2019).

Terri Kelly (Terri Kelly, 2004) berpendapat yang merupakan Direktur *National Crime Prevention Council* (NCPC) Amerika Serikat, memberikan gambaran bagaimana sebuah lingkungan yang mengadopsi prinsip CPTED dapat meningkatkan kualitas hidup yang baik. CPTED menawarkan solusi desain yang murah dan tidak memerlukan teknologi yang rumit dan mahal dan telah di diberbagai belahan dunia sebagai strategi yang cukup efektif untuk ulangi masalah kejahatan lingkungan.



(Oscar, 1976) dalam bukunya yang berjudul “*Creating Defensible Space*” menjelaskan *Defensible Space* didefinisikan sebagai "lingkungan tempat tinggal yang karakteristik fisiknya-terletak pada *layout* bangunan dan *site plan* yang berfungsi untuk memungkinkan penduduk itu sendiri untuk menjadi *pioneer* dalam menjamin keamanan mereka" pedoman desain untuk menciptakan ruang dipertahankan oleh Oscar Newman 1976 diterbitkan oleh Institut Nasional penegakan hukum dan peradilan pidana (Amerika Serikat). Faktor pembentuk *Defensible Space* menurut Oscar Newmann adalah :



Gambar 5 CPTED *Defensible Space*

1. *Territoriality*

Faktor yang memberikan gagasan bahwa rumah adalah sebuah istana bagi pemiliknya. Perasaan memiliki dan mengendalikan lingkungan dari suatu kelompok hunian demi rasa aman penghuninya. Teritoru hanya bisa didapat apabila suatu ruang di sekeliling unit hunian punya batas-batas yang jelas, seperti akses pintu masuk, tangga, lift, dan selasar yang hanya dibatasi bagi beberapa unit bangunan. Lingkungan terbagi menjadi beberapa zona yaitu ruang publik, ruang semi publik, ruang semi privat, dan ruang privat.

2. *Natural Surveillance*

Faktor yang melihat kemampuan penduduk untuk dapat melihat apa saja yang terjadi di lingkungan mereka. Salah satu bentuk kontrol lingkungan oleh penghuni isik hunian/rumah dan aktivitas manusia adalah faktor penting untuk nalkan pengawasan lingkungan.



3. *Image & Milieu*

Image merupakan tampilan dari lingkungan perumahan yang dapat menggambarkan tentang kondisi dari suatu lingkungan. Tampilan yang berkesan terisolasi, rusak, dan tidak terpelihara membuat area tersebut rawan akan perilaku kriminalitas. Tampilan yang berkesan terawat/terpelihara dan dikontrol dengan baik akan tercipta *image* yang positif sehingga pelaku kriminal berpikir ulang melakukan tindak kriminal di lingkungan tersebut. *Milieu* adalah lingkungan lain yang berada di sekitar lingkungan kita yang berhubungan dengan faktor keamanan dari kriminalitas, seperti kedekatan antara lingkungan dengan area kantor polisi.

CPTED menggunakan pendekatan alamiah dengan cara perubahan fisik lingkungan atau bangunan untuk mengurangi kejahatan terjadi (Tseng et al., 2004). Menurut Moffat dalam (Cozens, P.M., Saville, G. and Hillier, 2005), terdapat enam prinsip dasar CPTED, yaitu:

1. Penegasan Teritorial (*Territoriality*)

Teritorial adalah konsep desain yang mengarah dalam memperkuat gagasan tentang kepemilikan dan "rasa memiliki" pada pengguna ruang yang sah, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan pelanggaran dengan mencegah pengguna tidak sah (Cozens, P.M., Saville, G. and Hillier, 2005).

2. Pengawasan (*Surveillance*)

Pengawasan adalah tentang bagaimana desain dapat meningkatkan *visibilitas*, karena kebanyakan pelanggar tidak ingin diperhatikan. Hal ini dapat dipromosikan atau dihalangi oleh desain lingkungan dan dapat mempengaruhi kejahatan dan persepsi keselamatan dari mereka yang menggunakan ruang tersebut (Cozens & van der Linde, 2015).

3. Pengendalian Akses (*Access Control*)

Pengendalian akses berkaitan dengan *territoriality* yang membantu pemisahan ruang publik dan *private* dan mengontrol siapa yang memasuki sebuah in atau kawasan (Cozens & van der Linde, 2015).



4. Perlindungan Target (*Target Hardening*)

Perlindungan target berfokus untuk membuat pelaku kriminal sulit melakukan tindak kriminal dengan mempersempit kemungkinan (Cozens & van der Linde, 2015).

5. Citra dan Manajemen (*Image and Management*)

Memberikan citra positif dan perawatan secara rutin pada sebuah lingkungan binaan menjamin sebuah elemen fisik akan terus berfungsi dengan efektif dan mentransmisikan sinyal positif kepada seluruh pengguna (Cozens, P.M., Saville, G. and Hillier, 2005).

6. Aktivitas Pendukung (*Activity Support*)

Dukungan aktivitas melibatkan menarik aktivitas yang aman dan sah ke area yang dianggap tidak aman. Ini dicapai melalui desain ruang kota yang cermat dan penggunaan acara lokal, fungsi, dan penggunaan lahan lainnya untuk menarik pengguna yang sah (Cozens & van der Linde, 2015).

Ada berbagai macam teori mengenai perencanaan kawasan berbasis pencegahan kriminalitas salah satunya adalah CPTED. *Crime Prevention Throught Environmental Design* (CPTED) merupakan konsep yang banyak digunakan oleh berbagai negara sebagai acuan dalam proses pembangunan fisik kawasan perkotaan untuk mengurangi risiko tindak kriminal. Dasar dari konsep CPTED adalah panduan rancangan yang tepat guna dan penggunaan lingkungan pembangunan yang efektif untuk dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan kualitas hidup. Berbeda dengan pendekatan lainnya untuk mengatasi masalah kriminalitas yaitu pendekatan visual seperti memperkuat gerbang keamanan, melakukan patroli dan memperbanyak petugas keamanan.

Banyak pembangunan telah memanipulasi lingkungan alam dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan keamanan publik. CPTED telah berkembang sebagai



multidisiplin, dikembangkan dari teori-teori dalam bidang berbeda, yang masing-masing berkontribusi terhadap hubungan antara lingkungan dan perilaku. Setelah Perang Dunia II, teori-teori berkumpul untuk

membentuk sebuah perencanaan yang penting bagi perkotaan dan telah secara luas diakui peranannya dan implikasinya pada konsep desain.

Dalam konteks CPTED, profesi bidang desain, arsitektur, desain perkotaan, lansekap arsitektur, membahas bagaimana penggunaan lahan, penempatan, dan desain bangunan berkontribusi untuk menciptakan atau mengurangi kesempatan untuk timbulnya kejahatan. Disiplin ilmu sosiologi, kriminologi, psikologi, antropologi, dan geografi menganalisis bagaimana politik, ekonomi, dan kondisi sosial memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan, dan bagaimana pelaku merespon isyarat lingkungan.

CPTED dapat menjadi salah satu *practices* untuk menganalisis peningkatan keamanan suatu kawasan wisata. *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) merupakan salah satu metode dalam peningkatan keamanan dari tindakan kriminal. Peningkatan keamanan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk ke dalam lingkungan wisata yang menjadi kawasan dimana sekelompok masyarakat berlibur dan menghabiskan sehari di tempat tersebut. Peningkatan keamanan tersebut didasari oleh indikator-indikator yang berhubungan langsung dengan kondisi fisik, aktivitas sosial dan desain lingkungan kawasan itu sendiri. Strategi ini menjadi penting digunakan dalam lingkungan sehingga menciptakan kawasan yang aman, nyaman, dan tentram untuk ditinggali.

CPTED merupakan sebuah proses untuk menganalisis dan menilai risiko kejahatan untuk Panduan Desain, pengelolaan dan penggunaan dibangun lingkungan sehingga dapat mengurangi kejahatan dan ketakutan kejahatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, kesinambungan dan kualitas hidup. Pengembangan komponen dari CPTED yang memiliki prinsip sebagai berikut: (Thani, S. K. S. O., Hashim, N. H. M., & Ismail & W, 2016).

1. Pengawasan natural, memastikan lingkungan terjaga dengan baik sehingga bisa menjaga lingkungan sekitar lebih aman seperti desain layout, lansekap.
2. Pengawasan aksesibilitas yang natural, seperti desain vegetasi seperti pagar, tanaman bunga, pagar tanaman, tempat tanam, akses jalan pejalan kaki.
3. Pengawasan batas teritorial, pembagi antar ruang publik dan privat.



4. Pemeliharaan, mempertahankan kondisi agar menghindari kriminalitas seperti lampu penerangan dan perangkat keamanan (CCTV) dengan keberlanjutan pemeliharaan agar digunakan terus menerus.

Crime prevention through environmental design merupakan bagian dari *environmental criminology* dan bukanlah konsep yang lahir dengan sendirinya, kemunculan konsep CPTED itu sendiri sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya, yaitu *rational choice theory* yang melihat bahwa pelaku kejahatan berfikir rasional dalam memilih untuk melakukan kejahatan, *routine activity theory* yang menjelaskan kejahatan terkait dalam tiga hal, yaitu target yang sesuai, adanya kesempatan, dan kurangnya penjagaan, kedua teori tersebut menjelaskan kejahatan dari sisi pelaku kejahatan dan korbannya, kedua teori tersebut juga terkait dalam *situational crime prevention*, yang melihat keterkaitan antara situasi lingkungan yang ada dengan terjadinya tindak kejahatan.

Konsep *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) terbagi menjadi empat strategi, antara lain :

1. Pengawasan alamiah. Sebuah konsep desain yang ditujukan agar setiap orang yang tidak dikenal dapat diamati dengan mudah dari banyak sudut pandang. Konsep ini umumnya dapat diaplikasikan pada kawasan parkir dan Pintu masuk rumah atau kawasan. Posisi pintu dan jendela yang terhubung langsung secara visual dengan jalan dan kawasan parkir kendaraan, pedestrian yang terbuka, garasi kendaraan yang mudah dilihat serta pencahayaan yang cukup terang di malam hari.
2. Penegasan kawasan. Sebuah desain secara fisik dapat menciptakan lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap penggunaannya. Pengguna kemudian dilatih untuk mengembangkan kepekaan terhadap zona-zona yang berada di kawasannya. Aplikasi dari konsep ini dapat berupa ‘garis properti’ atau pagar yang membatasi antara kawasan privat dan kawasan publik. Secara detail aplikasi ini dapat berbentuk tanaman, desain *paving block*, dan gapura atau . masuk.



3. Kendali akses secara alamiah. Konsep ini ditujukan untuk mereduksi kemungkinan kejahatan dengan cara menghambat akses kepada obyek kejahatan tersebut dan menciptakan persepsi kepada calon pelanggar/penjahat akan risiko yang harus dihadapi apabila ia melaksanakan kejahatan tersebut. Konsep ini dapat tercipta melalui desain jalan raya, pedestrian, pintu masuk utama dan pintu samping bangunan yang secara jelas dapat mengindikasikan perbedaan kawasan publik dan privat serta jalur-jalur yang dapat/boleh dilewati oleh umum, dan mampu mengurangi rasa bebas pengguna ketika memasuki kawasan privat. Secara detail konsep ini dapat diaplikasikan melalui elemen-elemen struktural kawasan seperti *signage*, pagar, tumbuhan dan sistem.
4. Penguatan target. Konsep ini ditujukan untuk menciptakan hambatan pada setiap entri atau jalan masuk seperti jendela, pintu masuk dan pintu-pintu di dalam bangunan. Secara detail dapat diwujudkan dengan kunci jendela, baut mati atau tidak dapat dibongkar pasang pada setiap pintu, serta engsel yang kuat bagi setiap pintu dan jendela. Konsep ini cukup dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan dan mengurangi rasa takut bagi penghuninya sekaligus menambah keyakinan akan kualitas rasa aman.

Berikut jenis tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan kejahatan (Jeffery, 1977):

1. Desain fisik dibuat untuk jalanan, taman, daan terminal, perumahan, dan bangunan komersial. Semua berdasarkan arsitektur yang dilibatkan penggunaan ruang fisik dalam perencanaan perkotaan.
2. Membuat model perubahan perilaku yang akan diterapkan pada korban potensial dan pelaku potensial. Objek utama dalam pencegahan kejahatan adalah untuk menggabungkan desain fisik dan perilaku manusia, yang mana lingkungan akan didesain tidak hanya untuk pencegahan kejahatan tetapi juga untuk pengembangan kesehatan perilaku manusia.
3. Alarm dan pengawasan.
4. Aspek ekonomi dalam pencegahan kejahatan, seperti pemanfaatan kekuatan



· untuk mengontrol kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan putih (*white-collar crime*).

5. Dan hukuman pidana itu sendiri yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan kejahatan melalui proses deskriminalisasi.

Dalam buku *21st Century Security and Crime Prevention Through Environmental Design*, menjelaskan bahwa CPTED adalah konsep yang berfokus pada (Randall I. Atlas, 2013) :

1. Lingkungan fisik, keadaan fisik lingkungan dapat dimanipulasi untuk menghasilkan efek perilaku yang akan mengurangi ketakutan dan terjadinya tindak kejahatan. Misalnya penggunaan pagar.
2. Perilaku orang-orang terkait dengan lingkungan fisiknya, beberapa lokasi seperti halnya mencerminkan kesempatan untuk dilakukan tindak kejahatan dan yang lainnya tidak.
3. Mendesain ulang atau menggunakan area yang ada lebih efektif lagi untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Terdapat tiga dasar langkah-langkah dalam CPTED yaitu (Zahm, 2007) :

1. Langkah mekanik yang memberikan hambatan terhadap target, yaitu dengan menggunakan perangkat seperti kunci, *system alarm*, penggunaan pagar.
2. Organisasional atau langkah yang bersifat manusia, dengan cara mengajarkan atau memberitahu bagaimana cara melindungi diri sendiri, dan juga benda pribadinya.
3. Langkah natural, dengan membuat desain lingkungan yang efektif bagi semua penggunanya.

Pencegahan Kejahatan melalui Desain Lingkungan (CPTED) fokus pada dimensi ruang kriminal dan menggabungkan berbagai strategi dengan tujuan mengubah perilaku kriminal (Sakip, S. R. M., Johari, N., & Salleh, 2012).

2.2 Prinsip-Prinsip CPTED



a tumpang tindih dan sinergi yang kuat antara prinsip-prinsip CPTED. Ini entifikasi secara terpisah untuk kenyamanan dan kejelasan pemahaman. aktiknya, mungkin saja berguna untuk melihat keempat prinsip sebagai

aspek yang berbeda dari satu teknik untuk berurusan dengan keamanan lingkungan fisik. Adapun 3 prinsip CPTED (National Crime Prevention Council, 2003).

2.2.1 Natural Surveillance

Premis dasarnya adalah bahwa penjahat tidak ingin diamati. Menempatkan pengawasan pada jalanan akan mengurangi risiko kejahatan bagi pelanggar. Ini mungkin juga meningkatkan risiko aktual bagi pelanggar jika mereka yang mengamati bersedia untuk bertindak saat berpotensi situasi yang mengancam berkembang. Jadi tujuan utama pengawasan bukanlah untuk mencegah penyusup keluar (meskipun mungkin memiliki efek) melainkan, untuk menjaga penyusup tetap di bawah pengawasan. Pengawasan alami dapat dicapai dengan sejumlah teknik. Alur kegiatan bisa disalurkan untuk menempatkan lebih banyak orang (pengamat) di dekat area potensi kejahatan. Jendela, pencahayaan dan penghapusan penghalang dapat ditempatkan untuk meningkatkan garis pandang dari dalam bangunan.

2.2.2 Natural Access Control

Kontrol akses alami bergantung pada pintu, pagar, semak, dan elemen fisik lainnya untuk dijaga orang yang tidak berwenang keluar dari tempat tertentu jika mereka tidak memiliki alasan yang sah untuk itu berada di sana. Dalam bentuknya yang paling dasar, kontrol akses dapat dicapai di tempat tinggal individu atau bangunan komersial dengan menggunakan kunci, pintu dan pembatas jendela yang memadai. Namun, ketika seseorang berpindah dari kepemilikan pribadi ke ruang publik atau semi-publik, penerapan kontrol akses membutuhkan lebih banyak perawatan. Lokasi pintu masuk, keluar, pagar, lansekap dan pencahayaan dapat secara halus mengarahkan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan dengan cara yang berkurang peluang kriminal. Kontrol akses bisa sesederhana menemukan kantor depan ke gudang.

2.2.3 Territorial


Pertahanan area teritorial memperlihatkan bahwa lingkungan fisik dapat berpengaruh pada perasaan teritorial. Lingkungan fisik dapat menciptakan atau bias suasana teritorial pengguna serta memberikan persepsi akan suasana pengguna kepada calon pelaku kejahatan.



2.2.4 Maintenance

Hal ini terkait dengan rasa 'kebanggaan tempat' lingkungan dan penguatan teritorial. Semakin bobrok suatu daerah, semakin besar kemungkinan untuk menarik aktivitas yang tidak diinginkan. Itu pemeliharaan dan 'citra' suatu daerah dapat berdampak besar pada apakah itu akan menjadi ditargetkan. Perpanjangan lain dari konsep ini adalah perhatian teritorial, kohesi sosial dan umum rasa aman dapat diperkuat melalui pengembangan identitas dan citra a masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dapat meningkatkan citra populasi itu sendiri, dan domainnya, tetapi juga proyeksi citra itu kepada orang lain. Dengan definisi spasial yang jelas seperti pembagian ruang menjadi berbagai derajat ruang publik/daerah semi-publik/privat dan peningkatan standar dan harapan, tingkat sosial keterasingan akan menurun. Hal ini diketahui terkait dengan pengurangan peluang untuk penyimpangan atau perilaku kriminal, seperti vandalisme.

Berdasarkan teori, prinsip CPTED terdiri dari *access control*, *territoriality*, *surveillance*, dan *maintenance* (Thani, S. K. S. O., Hashim, N. H. M., & Ismail & W, 2016). Namun, secara empirik kenyataan di pantai Palippis tidak menggunakan prinsip *territoriality* berhubung destinasi pantai merupakan objek wisata wilayah terbuka yang bersifat umum tanpa adanya area privat, sehingga peneliti menggunakan variabel dari tiga prinsip CPTED.



Gambar 6 Prinsip CPTED



2.3 CPTED Berbagai Negara

Ketika teori CPTED adalah teori yang dikembangkan pesatkan di luar negeri maka perlu diketahui strategi daripada negara-negara tersebut dalam mengatasi tindak kriminal menggunakan desain pasif dari lingkungan.

2.3.1 Singapura

Buku panduan yang dikeluarkan oleh *National Crime Prevention Council* dari pemerintah Singapura pada umumnya CPTED memiliki empat prinsip utama yang menunjang teorinya, dimana cakupan wilayah untuk teori prinsip tersebut adalah jalan penghubung seperti jalan pedestrian yang sering terjadi kriminal, empat prinsip tersebut antara lain :

1. *Natural Surveillance*, merupakan prinsip yang pada dasarnya adalah memberikan pelaku kejahatan tidak ingin diamati. Penempatan “*eye on street*” yang benar dapat meningkatkan risiko terlihat yang dirasakan pelanggar apabila melakukan aksinya. Jadi pada dasarnya prinsip ini adalah tidak menjaga pelaku untuk keluar melainkan untuk penjaga agar pelaku tetap dibawah pengawasan. Pengawasan alam dapat dicapai dengan sejumlah teknik. Seperti menempatkan banyak orang di daerah kejahatan yang potensial. Memperbanyak bukaan, cahaya dan menghapus hambatan dapat ditempatkan untuk meningkatkan garis pandang dari dalam bangunan.
2. *Natural Access Control*, merupakan kontrol akses alami bergantung pada pintu, pagar, *lanscape*, dan unsur-unsur fisik lainnya untuk menjaga orang yang tidak berkepentingan masuk. Pada dasarnya Kontrol akses alami dapat dapat digunakan pada rumah pribadi atau residensial komersil dengan menggunakan kunci yang memadai, pintu, dan jendela.
3. *Territorial Reinforcement*, sifat alami manusia adalah melindungi wilayah kepemilikan sendiri dan memiliki rasa hormat dan segan terhadap wilayah lain. Batas-batas yang jelas antara bidang *publik* dan *non publik* dapat dicapai dengan menggunakan unsur fisik seperti pagar, trotoal, dan penanda. Pemeliharaan dan lansekap adalah cari untuk mengekspresikan kepemilikan. Identifikasi pelaku jauh lebih mudah seolah-olah terdefinisi oleh ruang. *tenance & Management*, hal ini terkait dengan rasa “*sense of pride*” dan uatan wilayah. Karena semakin bobrok suatu wilayah, semakin besar pula



kemungkinan untuk menarik kegiatan yang tidak diinginkan. Dengan pembagian yang jelas antara zona spasial ruang yang berbeda dari publik ke semi publik, semi publik ke privat, dan bahkan publik ke privat. Hal ini berhubungan dengan penurunan peluang menyimpang atau pidana perilaku, seperti vandalisme. Pemeliharaan dan manajemen perlu dipertimbangkan dalam tahap desain. Seperti pemilihan bahan, contohnya pemilihan tanaman harus dipertimbangkan ukurannya tingginya untuk menghindari menghambat garis pandang.

2.3.2 New Zealand

Konsep CPTED di New Zealand berdasarkan pada 4 prinsip utama yaitu *surveillance, access management, teritorial management, and quality environment*. Secara khusus dari keempat prinsip utama tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa konsep utama guna untuk menjangkau tempat yang lebih besar seperti kawasan pemukiman kota, beberapa yang dikembangkan sebagai berikut :

1. *Access : Save movement and connection*, konsep ini berhubungan dengan penciptaan tempat dengan rute yang jelas, ruang dan akses masuk yang memberikan kemudahan dan keamanan gerak tanpa memperlumahkan keamanan. Perilaku kriminal pada umumnya terjadi apabila jalur pedestrian tidak terhubung dengan baik dan jauh dari lalu lintas, jalan atau jalur setapak yang memberikan akses menuju bagian belakang bangunan, dan jalur yang mengakibatkan pengguna jalan harus memiliki jarak pandang yang baik untuk membantu navigasi dan pengawasan terhadap area- area berbahaya.
2. *Surveillance and sightlines : see and be seen*, tempat yang secara umum mudah diakses, terlihat dengan jelas, memiliki jangkauan pandangan yang baik, dan memiliki pencahayaan yang baik akan memberikan visibilitas yang maksimal. Visibilitas dan jangkauan pandangan yang baik memungkinkan pengguna jalan mengetahui posisi mereka dan mengambil rute jalan yang paling efektif. Pada area yang didesain untuk digunakan pada malam hari visibilitas membutuhkan pencahayaan yang efektif.



ut : clear and logical orientation, penataan kawasan diperlukan untuk mengurangi potensi pelaku kriminal, meningkatkan persepsi keamanan, dan bantu identifikasi arah dan *way-finding*. Supaya tujuan dapat tercapai,

ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu desain dan susunan ruang, kawasan, desain bangunan, dan penanda jalan. Desain dan susunan ruang jalan yang baik memudahkan orang untuk menemukan bangunan serta jalur masuk dan keluar kawasan, memiliki fasilitas umum seperti telepon umum, kamar mandi umum, halte, bus, dan papan informasi tidak diletakkan di area yang terisolasi, memiliki susunan bangunan yang tidak menciptakan ruang yang terisolasi, memiliki jalur sirkulasi mudah dipahami, menyediakan ruang publik yang baik dan mendapatkan pengawasan dari bangunan-bangunan di sekelilingnya, sertamemiliki penanda jalan (*signase*) yang mudah dilihat, komunikatif, terawat, dan tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan.

4. *Activity mix : eye on the street*, kawasan yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dengan variasi aktivitas yang beragam dapat mengurangi potensi pelaku kriminalitas dan memberikan persepsi aman dalam kawasan. Ruang publik yang baik memiliki kualitas lingkungan yang baik, menarik minat orang untuk beraktivitas di ruang tersebut, menyediakan ruang untuk beraktivitas dengan aman dan nyaman.
5. *Sense of ownership : showing a space is cared for*, ruang yang teridentifikasi dengan jelas antara ruang publik, ruang semi privat, dan ruang privat akan meningkatkan persepsi rasa aman dalam suatu kawasan. Adanya pemisahan yang jelas ini akan mendorong pemilik ruang untuk menjaga kualitas lingkungannya dan memberikan pengawasan lebih di area kekuasaannya. Ruang yang memiliki kesan kepemilikan yang baik akan terhindar dari potensi perilaku kriminal misalnya vandalisme.
6. *Quality of environment : Well designed, managed, and maintained environment*, kualitas lingkungan sangat erat kaitannya dengan rasa memiliki. Ruang jalan yang berkualitas, dikelola, dan mendapatkan perawatan yang baik secara berkala akan memberikan nilai positif bagi kawasan, meningkatkan livabilitas, dan memungkinkan terjadi beragam aktivitas sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perilaku kriminal dalam kawasan.



ical protection : using active security measure, perlindungan secara fisik pakan cara yang paling sering digunakan di berbagai negara. adungan fisik pada umunya dilakukan dengan menggunakan pagar atau

pembatas masif pada bangunan penting atau memasang kamera pengintai (CCTV) di sudut-sudut ruas jalan.

2.3.3 London

Penciptaan ruang kota yang aman erat kaitannya dengan atribut-atribut keberlanjutan yang relevan dengan pengurangan risiko kriminal, untuk prinsip CPTED di London sudah dikembangkan sehingga dapat mencakup wilayah yang lebih besar seperti kawasan kota, prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Aksesibilitas: Ruang-ruang yang memiliki rute dan akses masuk-keluar yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan.
2. Struktur: Ruang-ruang terstruktur dengan baik sehingga tidak memunculkan kerancuan dan potensi konflik.
3. Pengawasan: Ruang-ruang harus terawasi terutama ruang publik.
4. Kepemilikan: Ruang-ruang yang aman secara ideal harus memberi perbedaan antara ruang privat dan publik sehingga memunculkan rasa memiliki ruang dan menimbulkan tanggung jawab pada masyarakat.
5. Proteksi Fisik: Suatu Kawasan yang aman secara ideal harus dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang memadai.
6. Aktivitas: Aktivitas berskala manusia dalam suatu ruang mengurangi risiko kriminal dan menciptakan rasa aman.
7. Perawatan dan Pemeliharaan: Kawasan yang didesain dengan mempertimbangkan aspek pemeliharaan dan perawatan akan mengurangi terjadinya resiko tindakan kriminal.

Tiga prinsip CPTED diatas kemudian ke dalam berbagai strategi desain dalam upaya meningkatkan keamanan. Strategi tersebut adalah:

1. Memungkinkan adanya garis pandang yang jelas.
2. Pencahayaan yang memadai.
3. Meminimalkan rute-rute yang terisolasi.
4. Mensyaratkan adanya penggunaan lahan Campuran.



ciptakan rasa kepemilikan melalui pemeliharaan dan manajemen.
 edianya media informasi.
 in keseluruhan lingkungan yang baik.

2.4 Defenisi Persepsi Rasa Aman

Persepsi erat kaitannya dengan rasa aman pada individu. Asal kata persepsi adalah dari bahasa Inggris *perception* yaitu menarik kesimpulan dari apa yang dilihat atau dipahami (Sobur Alex, 2003). Kamus lengkap psikologi mengartikan persepsi sebagai suatu proses untuk mengetahui dan mengenal objek melalui bantuan indra (Chaplin, 2006).

Persepsi merupakan proses mencari informasi guna dipahami melalui kesadaran dan penginderaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses berfikir atau kognisi (Sarwono, 2009). Pandangan seseorang dari informasi yang diterima oleh semua indra dan diproses menjadi informasi sehingga dapat dipahami adalah pengertian lain dari persepsi. Seseorang yang merasa tenang, nyaman, dan terlindungi adalah mereka yang memiliki perasaan aman terhadap apa yang dirasakan dengan demikian mereka dapat memberikan persepsi positif. Rasa aman tergantung pada pemikiran dan pengalaman seseorang pada masa lalunya, sehingga dapat disimpulkan jika perasaan aman berbeda pada tiap individu.

Menurut Walgito (2010: 102-104), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek diterima dan diserap oleh panca indra sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penyerapan oleh pancaindra tersebut akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak.
2. Pemahaman terhadap objek. Setelah terjadi gambaran-gambaran didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan, dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek.
3. Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, selanjutnya terbentuk penilaian dari individu. Individu membandingkan pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda

pica, 2023).



Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbebas dari segala ancaman gangguan, bahaya dan terhindar serta terlindungi dari perasaan takut (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2017). Aman menurut Tarwoto dan Wartonah (2010) adalah keadaan aman dan tenteram. Sedangkan menurut (Potter, P.A dan Perry, 2005), ketika seseorang memiliki perasaan bebas dari cedera fisik maupun psikologis, maka ia memiliki rasa aman serta tentram tersebut.

Maslow mengemukakan pada dasarnya setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dan ingin dipenuhi (Potter, P.A dan Perry, 2005). Kebutuhan dasar itu digambarkan ke dalam lima tingkatan yang berbentuk piramid. Pemenuhan kebutuhan ini dimulai dari tingkatan yang paling bawah. Ketika kebutuhan yang paling dasar terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lebih tinggi dan menuntut untuk dipenuhi pula dan seterusnya (Walgito Bimo, 2010). Kebutuhan itu salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman.

Rasa aman memiliki arti kebutuhan dasar manusia dan hal ini akan terwujud melalui hubungan yang penuh kehangatan dan dilandasi dengan adanya komunikasi positif, jika rasa aman dalam sebuah kelompok ini dirasakan oleh semua yang ada di dalamnya maka akan membuat tumbuh rasa dicintai dan dihargai. Individu yang tidak memiliki rasa aman dan nyaman tentu saja akan lebih cenderung merasa gelisah, sedih dan bahkan stres.

Definisi rasa aman menurut (Tarwoto dan Wartonah, 2010) adalah keadaan aman dan tenteram. Sedangkan menurut (Potter, P.A dan Perry, 2005), ketika seseorang memiliki perasaan bebas dari cedera fisik maupun psikologis, maka ia memiliki rasa aman serta tentram.

Persepsi rasa aman memiliki perbedaan pada setiap orang, ada beberapa yang dihadapkan untuk mengelola risiko dan sebagian mencoba untuk menebak. Menurut Adam sebagian besar manusia terlibat dalam jenis kegiatan yang berbahaya (Erik, 2014). Ketika seseorang mengetahui risiko yang akan diterima, tidak akan mengambilnya. Rasa aman diidentifikasi sebagai salah satu yang paling penting pada *subjective well being* (Fattore, T., Mason, J., & 2009). Rasa aman merupakan bagian integral dari berbagai daftar umum



kapabilitas (Biggeri, M., Libanora, R., Mariani, S., & Menchini, 2006). Rasa aman telah diidentifikasi sebagai salah satu domain dasar kualitas hidup secara umum dan untuk kesejahteraan. Faktanya, rasa aman adalah dimensi penting dari kualitas hidup mereka terkait dengan berbagai indikator positif (Varela, J. J., Alfaro, J., Melipillán, R., Gómez, D. O. & González-Carrasco, 2019). Rasa aman adalah perasaan wisatawan atas situasi dan kondisi keamanan selama berwisata, sebagai manifestasi intensitas layanan keamanan wisatawan dari pihak penyedia selama berekreasi di suatu destinasi (Huda & Ikhwan, 2018).

Keamanan dan kenyamanan merupakan suatu keadaan yang diharapkan stabil, menimbulkan perasaan tenang tanpa disertai kekhawatiran ketika sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat tujuan. Keamanan dan kenyamanan di ukur dengan indikator (Amilia, 2020) :

- a. Rasa aman yaitu merasa aman saat melakukan kunjungan ke objek wisata baik individu, kelompok serta barang bawaan pengunjung.
- b. Bersih yaitu lokasi objek wisata yang selalu dalam keadaan bersih dan tersedianya tempat sampah yang cukup.
- c. Tenang yaitu suasana objek wisata yang tenang dan memberikan rasa senang bagi setiap pengunjung.

Keamanan wisatawan merupakan aspek penting dalam berwisata ke suatu tempat. Aspek tersebut pada dua dekade terakhir telah menjadi isu yang semakin besar dan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan dan pariwisata menurut (Kovari Istvan, 2011). Keamanan pengunjung merupakan pemberian suatu perlindungan secara menyeluruh kepada pengunjung dari segala bentuk bahaya resiko kecelakaan dan kerugian dari saat kedatangan pengunjung menuju tempat tujuan, melakukan kegiatan ditempat tujuan hingga pulang dari tempat tujuan wisata.



2.4.1 Aspek-aspek Kebutuhan Rasa Aman

Maslow (Siagian, 2004) mengelompokkan kebutuhan rasa aman menjadi dua aspek yaitu aspek fisik dan psikologis, sebagai berikut:

1. Rasa Aman Fisik

Rasa aman fisik yang dimaksud berupa keadaan yang berkaitan dengan kondisi fisik seperti stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari ancaman pada tubuh dan kehidupan ataupun lingkungan sosial seperti bahaya, kerusuhan, kriminalitas, takut, cemas dan lain sebagainya.

2. Rasa aman psikologis

Rasa aman psikologis antara lain perlakuan yang manusiawi, seperti perlakuan yang baik dari lingkungan sosial dan hubungan interpersonal yang baik.

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasa aman

Maslow dan Sullivan (Erik, 2014) mengemukakan, dalam memenuhi kebutuhan rasa aman seseorang memerlukan privasi dan respek, cinta dan penerimaan sosial. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Privasi dan respek adalah sebuah kontrol seleksi untuk berhubungan dengan diri atau kelompoknya. Kontrol selektif ini merupakan suatu proses dinamis yang aktif dan dinamis dimana privasi dapat berubah setiap saat sesuai dengan kondisi yang terjadi.
2. Cinta dan penerimaan sosial adalah kehangatan yang dirasakan individu dimana individu akan merasa terlibat dan memiliki sehingga merasa bahwa dirinya bagian dari lingkungannya.

Faktor kenyamanan dan keamanan pada suatu kawasan pariwisata merupakan nilai tambah dan peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Ancaman kenyamanan dan keamanan wisatawan dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh beragam faktor, seperti aksi teroris, konflik lokal, bencana alam, perilaku sosial masyarakat dan penyakit menular sehingga hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya rasa aman bagi wisatawan. Kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu pariwisata (Khalik, 2014).



2.5 CPTED Sebagai Persepsi Rasa Aman

2.5.1 Desain Lingkungan

Penjelasan mengenai *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) tidak lepas dari seberapa penting desain lingkungan tersebut sebagai bentuk penjegahan kejahatan serta seberapa penting *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) pada rasa aman.

Definisi pada rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan (Febriata, 2018). Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Selain itu, Maslow berpendapat bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis (Febriata, 2018).

1. *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) Sebagai Bentuk Pencegahan Kejahatan

Konsep *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) adalah konsep yang fokus terhadap hubungan antara orang-orang dengan lingkungannya, dimana desain lingkungan tersebut membuat orang-orang di dalamnya merasa aman dan juga menghindari terjadinya kejahatan (Auckland City Council, 2011).

Dalam buku yang berjudul *Design Out Crime: Creating Safe and Sustainable Communities* karangan Ian Colquhoun menyatakan beberapa hal penting yang perlu diingat ketika membahas tentang kejahatan dan lingkungan adalah (Colquhoun, 2004):

- a. Terdapat pengaruh yang dinamis antara lingkungan fisik dan perilaku pelanggaran.
- b. Mayoritas dari pelanggar adalah orang biasa yang berfikir secara rasional dan buat keputusan dengan sadar, meskipun ketika mereka melakukan pelanggaran.



- c. Kejahatan itu terdiri dari berbagai bentuk, kejahatan yang berbeda melibatkan perbedaan pelanggar, motif, dan struktur kesempatan.

2. *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) dan Rasa Aman


Hubungan antara lingkungan dengan rasa aman juga diperkuat oleh Newman yang menyatakan bahwa citra lingkungan membawa rasa aman bagi orang-orang yang berada didalamnya (Lin, 2010). Oleh sebab itu properti atau benda yang ada harus dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa penggunaan ruang dalam tujuan yang tepat dan untuk meningkatkan rasa aman bagi pengguna. Misalnya, pohon dan semak harus dipotong dan sampah harus dijempit tepat waktu. Selain itu, harus dipastikan bahwa eksterior pencahayaan bekerja dengan baik pada malam hari. Hal serupa juga dijelaskan oleh Appleton, Nasar, dan Jones, yang percaya bahwa suatu tempat dapat dirasakan aman dengan menyesuaikan tata letak dan mengurangi ketersembunyian dan halangan dari lingkungan tersebut agar menghasilkan jarak pandang yang lebih baik (Lin, 2010).

Lang menyatakan bahwa perasaan aman tergantung pada pengetahuan tentang lingkungan yang memerlukan kesadaran dimana kita berada dalam ruang dan waktu, oleh karena itu, pengetahuan terhadap lingkungan penting untuk mengevaluasi rasa aman (Kaya, B., & Kubat, 2007). Karakteristik lingkungan dapat berkontribusi terhadap perasaan aman atau bahaya dan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) dapat membantu dalam mengubah tempat yang memberikan sinyal tidak aman menjadi aman (Seattle Neighborhood Group, 2011).

2.5.2 Pencahayaan

Pencahayaan yang cukup diperlukan agar orang dapat melihat dan dilihat. Dari segi keamanan, pencahayaan yang ditempatkan secara strategis dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam mengurangi rasa takut akan kejahatan. Tingkat pencahayaan dasar harus memungkinkan identifikasi wajah dari jarak sekitar 10 meter untuk orang dengan penglihatan normal.





Gambar 7 Gedung dengan Pencahayaan

Sumber : Crime Prevention: Through Environmental Design Guidebook

Standar Minimal

Jika area tersebut dimaksudkan untuk penggunaan malam hari, pencahayaan harus memberikan jarak pandang yang memadai. Jalur pejalan kaki, jalur belakang, dan jalur akses yang terbuka ke ruang publik harus diberi penerangan sehingga orang dengan penglihatan normal dapat mengidentifikasi wajah dari jarak sekitar 10 meter. Ruang inset, tanda, pintu masuk dan keluar harus cukup terang.

1. Jalan Sepi

Pencahayaan tidak diinginkan di area yang terisolasi atau untuk jalur yang mengarah ke beberapa tempat yang tidak jelas. Menerangi area seperti itu dapat memberikan rasa percaya diri.

2. Konsistensi Pencahayaan

Pencahayaan harus disebarakan secara merata untuk mengurangi kontras antara bayangan dan area yang diterangi. Lebih banyak perlengkapan dengan watt yang lebih rendah daripada perlengkapan yang lebih sedikit dengan watt yang lebih tinggi membantu mengurangi bayangan yang dalam dan menghindari silau yang berlebihan.



in untuk Malam Hari

posol desain harus mempertimbangkan penggunaan ruang luar pada ari dan menentukan jenis, penempatan dan intensitas pencahayaan.

4. Perlindungan Pencahayaan

Perlengkapan lampu harus dilindungi dari vandalisme (perbuatan merusak) biasa melalui bahan besi dan desain tahan perusak.

5. Penempatan Pencahayaan

Penerangan juga harus diarahkan pada trotoar pinggir jalan dan kemungkinan ruang jebakan selain di jalan. Pencahayaan harus mempertimbangkan vegetasi, seperti pohon besar dan penghalang lain yang akan menyebabkan cahaya terhalang.

6. Bahan Bangunan

Finishing warna terang pada dinding dan langit-langit harus digunakan untuk tempat-tempat seperti tempat parkir mobil dan rute terisolasi yang mengarah ke sana. Ini mungkin lebih disukai daripada menggunakan lampu dengan intensitas lebih tinggi yang menghabiskan lebih banyak energi dan lebih mahal perawatannya.


7. Pemeliharaan

Pencahayaan membutuhkan perawatan untuk menjaga visibilitas. Semak dan pohon yang menghalangi cahaya harus dipangkas. Perlengkapan pencahayaan harus ditempatkan pada ketinggian yang sesuai untuk memudahkan perawatan dan penggantian. Perlengkapan lampu harus dipelihara dalam kondisi bersih dan segera diganti jika terbakar atau rusak.



2.6 Kriteria, Indikator, dan Tolak Ukur

Tabel 2 Kriteria, Indikator, dan Tolak Ukur

KRITERIA	INDIKATOR	TOLAK UKUR	KETERANGAN
<i>Access Control</i>	Letak pantai Palippis	Berada dekat dengan pemukiman guna mengantisipasi tempat sepi.	 <p>Peta pantai Palippis dengan radius 500m dekat dengan pemukiman.</p>




Palang pintu
(portal)

Portal menggunakan palang pintu besi / stainless.



Akses tangga

Standar kenyamanan penggunaan tangga pada pintu masuk dengan antrede 35 dan optrede 25.



Vegetasi

Vegetasi tersusun rapi dan tidak menghalangi pandangan.





Titik vegetasi yang menghalangi pandangan pengunjung sehingga terhalang saat mengakses jalan masuk pantai

Pos keamanan

Penempatan pos keamanan di beberapa titik yang ada di pantai Palippis.



Surveillance



Patroli

Patroli dilakukan guna meningkatkan keamanan di pantai Palippis.



Pencahayaan

Lampu penerangan jalan memiliki jarak minimum 30 m dengan tinggi tiang ± 7 m dan menggunakan lampu PJU..



Maintenance



Keamanan
tambahan
(CCTV)

Penggunaan CCTV di
beberapa titik di pantai
Palippis guna
menambah sistem
keamanan.



2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode	Temuan	Kesimpulan
1	<i>Effects of Closed-Circuit Television on Crime</i>	(C Brandon, 2003)	Kuantitatif	Penelitian ini adalah CCTV memiliki efek yang signifikan dalam kejahatan, walaupun secara keseluruhan 4% lebih kecil. Dari 9 studi yang dilakukan memperlihatkan efek yang diinginkan di UK.	Penerapan penggunaan CCTV akan dilakukan pada penelitian karena dengan adanya kamera pengintai para tindak pelaku kejahatan akan terekam pada saat melancarkan aksinya.
2	<i>How do residential burglars select target area?</i>	(Bernasco & Nieubeerta, 2015)	Kuantitatif	Penelitian ini berhubungan tentang kejahatan dikeramaian, saat peneliti menggunakan data statistik kepolisian tentang pencurian. Lingkungan mempengaruhi pencuri dalam memilih target pencuriannya, etnisitas dalam suatu lingkungan juga mempengaruhi pemilihan target pencurian.	Tingkat keramaian di suatu tempat akan memancing para pelaku kejahatan, sehingga dalam penelitian nantinya area yang padat pengunjung keamanan akan lebih diperketat agar mempersempit pergerakan pelaku kejahatan.



3	<i>Architecture as Crime Control</i>	(Katyal, 2002)	Kualitatif	Menjelaskan bahwa arsitektur dapat membuat penegakan hukum lebih mungkin untuk berhasil dalam tugasnya menangkap penjahat karena area publik dapat dibuat lebih terlihat, sehingga memungkinkan saksi dan polisi untuk mengamati kesalahan.	Pihak kepolisian sangat berperan penting dalam kejahatan, sehingga penelitian nantinya akan menempatkan pos keamanan yang melibatkan pihak berwajib.
4	<i>Exploring The Relationship Between Environmental Design And Crime: A Case Study Of The Gonzaga University District</i>	(Xin Lin, 2010)	Kualitatif dan Kuantitatif	Penelitian ini melibatkan asumsi bahwa pola-pola kejahatan tidak terdistribusi secara merata tergantung pada faktor-faktor lingkungan yang relevan, penelitian ini mendukung pemahaman bahwa semak-semak, orientasi lampu bangunan dan banjir berdampak pada kejahatan.	Dalam penelitian nantinya tempat yang sepi atau jauh dari jangkauan pandangan akan lebih diperketat karena tempat tersebut sangat berpotensi terjadi kejahatan.



5	<i>Improve street lighting and crime prevention</i>	(Farrington, D. P., & Welsh, 2002)	Kuantitatif	Meneliti tentang efek peningkatan lampu jalanan terhadap kejahatan dengan menggunakan before after studies pada 8 tempat di Amerika dan 5 tempat di Inggris. Hasilnya 4 dari evaluasi di Amerika menunjukkan efektifitas penggunaan lampu jalanan terhadap kejahatan sedangkan 4 lainnya tidak menunjukkan adanya efektifitas lampu jalanan.	Penerapan pencahayaan akan diterapkan pada penelitian agar area genap tetap dapat dikontrol keamanannya.
6	<i>Neighbourhood Life, Social Capital and Perceptions of Safety in the Western Suburbs of Adelaide</i>	(Anna Ziersch, 2007)	Kuantitatif	Penelitian ini juga mempertimbangkan hubungan antar-faktor dan meneliti bagaimana variabel-variabel demografis seperti usia dan jenis kelamin dapat memediasi hubungan antara lingkungan-faktor terkait dan persepsi keamanan.	Keamanan yang berkaitan tentang usia dan jenis kelamin akan diperketat di penelitian dengan mengadakan patrol pada area wisata Palippis.



Pada penelitian terdahulu di atas dapat ditarik beberapa permasalahan maupun solusi dalam mengatasi tindak kriminal yang sering terjadi, antara lain :


1. CCTV, pada penggunaan kamera tersembunyi (CCTV) sangat efektif bilamana tempat tersebut sering terjadi tindak kriminal karena para pelaku kriminal akan merasa terawasi dan ketika terjadi tindak kejahatan maka aktivitas mereka akan terekam kamera pengawas. Pada penggunaan kamera ini juga akan diterapkan pada penelitian pantai Palippis agar semua tindakan dapat terekam setiap saat.
2. Tutup jalan akses, pada permasalahan ini penutupan jalan yang dirasa sudah sangat rawan akan kejahatan juga termasuk efektif karena hal tersebut menyempitkan ruang gerak pelaku kejahatan. Pada penelitian di pantai Palippis tidak akan diterapkan karena akses jalan sangat dibutuhkan untuk sampai ke tempat wisata.
3. Pos pengamanan, penempatan pos pengamanan terbilang sangat dibutuhkan di tempat yang sering terjadi kejahatan karena pelaku kejahatan akan merasa was-was dalam melakukan aksinya. Pada pembahasan pos pengamanan akan diterapkan dalam konsep penelitian wisata pantai Palippis dikarenakan banyaknya pengunjung yang berdatangan baik dari dalam maupun dari luar daerah.
4. Pencahayaan, kondisi tempat yang sering terjadi kejahatan adalah tempat-tempat yang minim akan cahaya sehingga membuka ruang bebas bagi para pelaku. Pada permasalahan ini akan diterapkan dalam penelitian karena di pantai Palippis bisa dikatakan kurang pencahayaan sehingga kasus kejahatan kadang terjadi di malam hari.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah segala bentuk kejahatan baik dari tindak kekerasan, pencurian, dan yang lainnya tidak bergantung pada banyak tidaknya orang di sekitar akan tetapi sejauh mana peluang pelaku kriminal melihat peluang kejahatan. Penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan 1 prinsip dan 1 indikator dari CPTED sehingga pembaharuan dari penelitian sebelumnya adalah



yang dilakukan di pantai Palippis menggunakan beberapa indikator dari CPTED antara lain *access control*, *surveillance*, dan *maintenance* sehingga akan penangan tindak kriminal yang terjadi di pantai Palippis.

2.8 Kerangka Konseptual



Gambar 8 Kerangka Konseptual

